

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

1. Abdul Wahid, Mohammad Labid, 2005, Kejahatan Mayantara (cyber crime), Refika Aditama, Bandung.
2. Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
3. Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
4. Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
5. Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta.
6. Andi Tenri Dala, Erawati Tf, Astri Taat, Anisa Kuffa, Iecha, 2009, Don't touch.
7. Ahmad Ali, 2008 Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.
8. Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, 2003 Jakarta, Prenada Media Group.
9. Christina Yulita, dkk, 2012, "Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan", Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta.
10. C.S.T Kansil, 1989, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit Balai Pustaka Jakarta.
11. Eti Nurhayati, 2012 Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

12. Elimina Martha Aroma, 2003, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit UII Press, Yogyakarta.
13. George Ritzer, Teori Sosiologi, 2014, dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern, (terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
14. Jimly Asshidiqie, dan Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
15. L. j Van Apeldoorn, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. REVIKA Aditama, Bandung.
16. Jubilee Enterprise, 2016, Strategi memenangkan isu di social media, Jakarta : Elex Media Komputindo.
17. Mansour Fakih, 2005, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
18. M Soerjono soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Perss.
19. Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta.
20. Muchsin. 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
21. Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
22. Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu.

23. Rulli Nasrullah, 2007 Media Sosial Perspektif komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
24. Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.
25. Rohan Colier, 1998, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya.
26. Rohani Budi, Dina martiany, Mohammad Mulyadi dan Sali Susiana. 2017, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Persepektif.(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI).
27. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti.
28. Syafiq Hasyim, 2005, Pengantar Feminisme dan Fundamentalisme islam, Yogyakarta : LkiS.
29. Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
30. Siti Nurhalimah, dkk, 2019, Media sosial dan masyarakat pesisir: refleksi pemikiran mahasiswa bidikmisi.
31. Wahyi Sasongko, 2007, ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen, Bnadar Lampung, Universitas Lampung

B. Jurnal

1. Catatan Tahun Komnas Perempuan 2021
2. Christy A. I. Aleng, 2020, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal”, Lex Crimen Vol. IX/No. 2/AprJun.

3. Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, Jurnal Mimbar No. 3 Th.XVII, 2001
4. Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, 2018, “Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vo. 2, No. 2.
5. Lucy Pujasari Supratman, “Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native”. jurnal “Ilmu Komunikasu” Volume 15, No.1, Juni 2018: 47-60, h. 51
6. Mewujudkan jaminan perlindungan hak dan akses keadilan bagi perempuan indonesia : kompilasi kertas kebijakan LBH APIK jakarta bagian 1, hlm 6
7. Robiah S. Keterampilan Abad 21 dalam Kurikulum Pendidikan Nasional. Pros SNTTP. 2018;1.
8. Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004, [httpsekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi_cedaw.pdf](http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi_cedaw.pdf), Diakses selasa 12 desember 2021
9. Yanti Dwi Astuti, 2015, *Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui Sosial Media di Cyberspace*, Jurnal Komunikasi Profetik, Vo. 08, No. 02.

C. Website

1. <https://www.kompasiana.com/zairiyahkaoy/60c6c59bd541df28056ee3e2/seperti-apa-pelecehan-verbal-dan-non-verbal-yang-dipersilakan> diakses pada 13 november 2021
2. https://kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker. diakses pada 17 september 2021
3. <https://kumparan.com/kumparantech/jumlah-pengguna-internet-indonesia-tahun-2020-capai-196-7-juta-naik-karena-wfh-1uYnJ729dTL#:~:text=Menurut%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa,9%20juta%20berdasarkan%20data%20BPS.> diakses pada 17 September , 2021
4. <https://news.detik.com/berita/d-4056170/ada-banyak-korban-pelecehan-seksual-mengapa-sedikit-yang-lapor> diakses pada 17 September 2021
5. <https://news.detik.com/berita/d-4056170/ada-banyak-korban-pelecehan-seksual-mengapa-sedikit-yang-lapor> diakses pada 17 September 2021
6. Shopia Siti, <https://m.hukumonline.com> , “Persoalan Kemanusiaan”, 2013 diakses pada 18 September 2021.
7. <https://www.kompasiana.com/zairiyahkaoy/60c6c59bd541df28056ee3e2/seperti-apa-pelecehan-verbal-dan-non-verbal-yang-dipersilakan> diakses pada 13 november 2021